

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai kedudukan hukum seorang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, antara lain:

1. Kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana tidak di kenal secara langsung dalam konsep sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, dengan pentingnya peran dari *Justice Collaborator* dalam proses pengungkapan perkara terorganisir memberikan artian bahwa peran dari seorang *Justice Collaborator* sangat sentral dalam mengungkap perkara (tindak pidana) yang sifatnya terorganisir (*organized crime*). Serta pentingnya peran dari seorang *Justice Collaborator* memiliki kaitan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban terhadap seorang *Justice Collaborator* itu sendiri, meskipun pada saat ini jaminan kepastian hukum itu belum dapat diterima oleh seorang *Justice Collaborator* secara optimal (sepenuhnya) dan masih terjadinya disparitas putusan antara seorang terdakwa yang dijadikan *Justice Collaborator* dengan pelaku lainnya yang dalam hal ini masih merugikan seorang *Justice Collaborator*.
2. Keberadaan *Justice Collaborator* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana tidak mendapatkan pengaturan secara eksplisit (langsung), di dalam KUHAP keterangan saksi diartikan sebagai salah satu alat bukti

dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana, yang ia alami dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. pengaturan terhadap seorang *Justice Collaborator* diatur dalam beberapa peraturan tertentu yang sifatnya khusus, yakni:

- a. *United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* ( Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi);
- b. *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/ UNCATOC* (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir );
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( *Whistleblower* ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;
- e. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Dari beberapa ketentuan peraturan tersebut terdapat perbedaan makna dari pada saksi yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana dengan saksi yang disebutkan dari beberapa ketentuan tersebut, dalam hal ini di artikan bahwa dengan disahkannya beberapa ketentuan tersebut memberikan makna baru terhadap lingkup dari pada saksi yakni saksi *Justice Collaborator*.

3. Efektifitas peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara pidana yang terorganisir di Indonesia sudah sangat efektif, hal ini didasarkan pada pentingnya peran dari seorang *Justice Collaborator* dalam proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana dan dengan adanya *Justice Collaborator* dapat menjamin terselenggaranya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta peran dari seorang *Justice Collaborator* memberikan dampak positif terhadap tingkat keberhasilan dalam pengungkapan perkara pidana di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dengan tidak adanya suatu penyebutan secara langsung terhadap *Justice Collabortor* dalam konsep sistem peradilan pidana dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum yang diterima oleh seorang *Justice Collaborator* serta menjadi faktor utama penyebab tidak maksimalnya jaminan pemenuhan hak dan kewajiban terhadap seorang *Justice Collaborator*, maka dari itu untuk kedepannya perlu suatu penegasan langsung dalam sistem peradilan pidana agar *Justice Collaborator* mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya.
2. Diharapkan dimasa yang akan datang adanya suatu pembaharuan hukum acara pidana serta memperbaiki suatu regulasi yang telah ada agar dapat memberikan ruang yang lebih baik kepada *justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Demi terbongkarnya suatu perkara kejahatan terorganisir sudah sepatutnya negara mengapresiasi dan menghargai jasa seorang *Justice Collaborator* dengan memberikannya pengurangan masa tahanan serta memberikan jaminan keamanan dan keselamatan dari gangguan pihak yang merasa dirugikan.